BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN LAUK PAUK
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang, serta meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Gubenur Kalimantan Selatan Nomor: 800/0694-KUMKESJ.1/BKD., Tanggal 29 April 2011, perlu memberikan tunjangan khusus berupa tunjangan lauk pauk bagi seluruh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara;

b. bahwa sehubungan dengan disetujuinya kenaikan pemberian tunjangan lauk pauk kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD bersangkutan, maka perlu memperbaharui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Lauk Pauk bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 11);

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor: 331.1/34/Satpol PP., Tanggal 26 Maret 2013, Perihal: Mohon dibuatkan Perbup Tunjangan Lauk Pauk;

2. Surat Gubenur Kalimantan Selatan Nomor: 800/0694-KUMKESJ.1/BKD., Tanggal 29 April 2011, Perihal: Peningkatan Peran dan Kesejahteraan Anggota Satpol PP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN LAUK PAUK BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal 1

(1) Dalam rangka meningkatkan profesionalitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta perlindungan secara adil dan merata kepada masyarakat, perlu memberikan Tunjangan Lauk Pauk bagi seluruh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara.

(2) Tunjangan Lauk Pauk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masing-masing Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan.

(3) Tunjangan lauk pauk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan anggaran yang tersedia terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 2

(1) Tunjangan lauk pauk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas, dibuktikan dengan daftar Absen Kehadiran yang disahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak melaksanakan tugas atau tidak masuk kerja, dikenakan pengurangan/pemotongan tunjangan, yang ketentuannya yang lebih lanjut diatur oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 3

(1) Pemberian tunjangan lauk pauk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara.

(2) Realisasi pembayaran tunjangan lauk pauk dilaksanakan setelah perhitungan bulan berjalan atau paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat dibayar paling lambat tanggal 31 bulan berkenaan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tunjangan Lauk Pauk bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai.
pada tanggal 1 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 11.